

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI DANA GAMPONG DALAM  
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK  
GAMPONG AMARABU KECAMATAN SIMEULUE CUT  
KABUPATEN SIMEULUE**



**Disusun Oleh:**

**RIKI RAHMAT  
NIM. 150604120**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riki Rahmat  
NIM : 150604120  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

  
Riki Rahmat





## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


### Kontribusi Dana Gampong Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue

Disusun Oleh:


Riki Rahmat  
NIM. 150604120

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


  
Dr. Idaryani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Pembimbing II,

  
Jalilah, S.Hi., M.Ag.  
NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Riki Rahmat  
NIM. 150604120


### **Kontribusi Dana Gampong Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu  
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Januari 2022 M  
27 Sya'ban 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,

  
Dr. Idaryani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Sekretaris,

  
Jalilah, S.Hi., M.Ag.  
NIDN. 2008068803


Penguji I,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Penguji II,

  
Marwiyati, SE., MM  
NIP. 19740417200501200

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Zaki Fuad, M., Ag.  
NIP. 196403141002031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riki Rahmat

NIM : 150604120

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi

E-mail : rickyrahmat46gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul: **Kontribusi Dana Gampong Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Juli 2020

Mengetahui,

Penulis,

Riki Rahmat  
NIM: 150604120

Pembimbing I,

Dr. Idaryani, SE.,M.Si  
NIDN: 0105057503

Pembimbing II,

Jalifah, S.Hi.,M.Ag  
NIDN: 2008068803

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Kontribusi Dana Gampong dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
3. Dr. Idaryani SE., M.Si. selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini. Dan Jalilah, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing II

yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku penguji I dan Marwiyati, SE., MM. selaku penguji II yang telah memberikan saran dan perbaikan terhadap skripsi ini.
5. Marwiyati, SE., MM selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan, serta seluruh dosen dan staf pengajar prodi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Ayahanda tercinta Alirudin dan Ibunda tercinta Juliati, yang selalu memberikan do'a yang tiada henti, semangat, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada kakak Rosi Danita yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan, Fadliansyah, M Rizkan, M Dios, Heris Sukeza, Beni Riki Suranda, Riswanda Ariski dan Deki Rahmat Hidayat yang selalu memberikan semangat, meluangkan waktu untuk saling bertukar pendapat, serta memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Banda Aceh, 2 Agustus 2021

Penulis,

Riki Rahmat





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلٌ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
إَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
ؤَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ  
rama: رَمَى  
qila: قِيلَ  
yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Riki Rahmat  
NIM : 150604120  
Fakultas/Prodi : Ilmu Ekonomi  
Judul : Kontribusi Dana Gampong dalam Pengembangan BUMG Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue  
Pembimbing I : Dr. Idaryani S.Hi., M.Ag.  
Pembimbing II : Jalilah, S.Hi., M.Ag  
Kata Kunci : Kontribusi, Dana Gampong, Pengembangan, BUMG

BUMG disalurkan kepada masyarakat sebagai modal usaha saat ini telah terdapat usaha masyarakat yang modalnya dari peminjaman BUMG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dana gampong dalam pengembangan BUMG Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue dan peran BUMG dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan terdiri dari geuchik, aparatur gampong, tokoh masyarakat, pengurus BUMG dan masyarakat. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi dana gampong dalam pengembangan BUMG Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue di antaranya meningkatkan pendapatan BUMG melalui usaha-usaha perekonomian masyarakat. Peran Badan Usaha Milik Gampong dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue di antaranya mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dibidang peningkatan usaha masyarakat Amarabu. Mewadahi dan membina masyarakat dalam kegiatan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTA TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Kontribusi.....	10
2.2 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	11
2.2.1 Pengertian BUMG .....	11
2.2.2 Tujuan BUMG .....	12
2.2.3 Pendirian BUMG .....	14
2.2.4 Keuangan/Modal BUMG.....	17
2.2.5 Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMG .....	18
2.2.6 Perkembangan BUMDES di Aceh .....	21
2.3 Dana Gampong/Desa.....	22
2.3.1 Pengertian Dana Desa.....	22
2.3.2 Tujuan dan Pengalokasian Dana Gampong.....	24
2.3.3 Prinsip Penggunaan Dana Desa .....	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
2.5 Kerangka Pemikiran .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Desain Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data.....	36
3.4.1 Data Primer.....	37
3.4.2 Data Sekunder.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5.1 Wawancara.....	37
3.5.2 Observasi.....	38
3.5.3 Dokumentasi.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 BUMG Gampong Amarabu.....	45
4.2.1 Sejarah BUMG Gampong Amarabu.....	45
4.2.2 Kegiatan BUMG Amarabu.....	46
4.3 Kontribusi Dana Gampong dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.....	48
4.4 Peran Badan Usaha Milik Gampong dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.....	57
4.4.1 Mendukung Penguatan Kegiatan Usaha Masyarakat.....	57
4.4.2 Mewadahi dan Membina Masyarakat dalam Kegiatan Usaha.....	60
4.4.3 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat...	63
4.5 Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## DAFTA TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian.....	29
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	36
Tabel 4.1	Data luas wilayah Gampong Amarabu .....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	42
Tabel 4.4	Data Penduduk Gampong Amarabu Berdasarkan Pendidikan .....	43
Tabel 4.5	Data Penduduk Gampong Amarabu Berdasarkan Pekerjaan .....	43
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Umum Gampong Amarabu.....	44
Tabel 4.7	Rincian Pendapatan Hasil Dari Pasar Desa dalam Setiap Tahunnya.....	51
Tabel 4.8	Rekapitulasi Keuntungan Kegiatan BUMG Tahun 2020 .....	53
Tabel 4.9	Pemanfaatan Anggaran Gampong Amarabu, 2017-2020 .....	56





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	33
Gambar 4.1 Rincian Pendapatan Hasil Dari Pasar Desa Dalam Setiap Tahunnya .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara.....	74
Lampiran 2 Karakteristik Informan.....	79



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu strategi pemerintah memudahkan gampong dalam meningkatkan Pendapatan Asli gampong adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri gampong, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, Pasal 17 yang menyebutkan bahwa pemerintah gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) (Ahmad, 2015).

BUMDes memiliki dua fungsi utama dalam gampong yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial yang dimiliki gampong. BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki makna bahwa BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumber dana lokal gampong untuk meningkatkan pendapatan gampong, kemudian sebagai lembaga sosial BUMDes memiliki peran dan berkontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial masyarakat (Wijanarko, 2012).

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di gampong yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga

komersial BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan gampong.

Jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan BUMDes telah diatur dalam Permen (Peraturan Menteri) yang meliputi usaha jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran/distribusi bahan pokok dan industri rumah tangga skala kecil. Hal utama yang perlu menjadi catatan dalam pengembangan BUMDes adalah usaha harus berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat gampong. Perkembangan dan kemajuan BUMDes tidak lepas dari dukungan pemerintah gampong sebagai pemilik BUMDes. Pemerintah Gampong berperan dalam pengembangan BUMDes karena sejatinya BUMDes merupakan milik Pemerintahan gampong yang kepemilikan modalnya harus sebagian besar dimiliki gampong. Penyertaan modal BUMDes biasanya diambil dari dana gampong, sehingga kebijakan Pemerintah Gampong dalam alokasi dana gampong untuk pengembangan BUMDes akan mempengaruhi sejauh mana kemajuan BUMDes. Semakin besar komitmen Pemerintah Gampong dan besaran dana gampong yang dialokasikan untuk BUMDes akan besar pula potensi keberhasilan BUMDes dan sebaliknya. Di Provinsi Aceh BUMDes disebut dengan nama BUMG hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Gampong (Ahmad, 2020).

Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Tujuan pendirian BUMKp yaitu untuk meningkatkan perekonomian gampong, meningkatkan pendapatan asli gampong dan meningkatkan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong. Dengan adanya BUMDes akan menarik masyarakat untuk memperoleh pinjaman berupa dana usaha, sehingga angka kemiskinan akan menurun (Jeli, 2015).

Gampong Amarabu merupakan salah satu gampong yang terdapat di Kecamatan Simeulue Cut. Sejak Tahun 2015 hingga saat ini gampong ini telah termasuk bagian dari gampong yang mendapatkan anggaran dana gampong setiap tahunnya mencapai Rp. 825.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pengelolaan dana gampong untuk pengembangan ekonomi masyarakat, maka dana gampong tersebut dikeluarkan 30% atau Rp 216.000.000 untuk dikelola oleh BUMG, bidang penyelenggaraan pemerintah kampong sebesar Rp 240.000.000, pelaksanaan pembangunan kampong Rp 189.000.000 dan sisanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 180.000.000.

BUMG yang terdapat di Gampong Amarabu beberapa tahun akhir ini telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian masyarakat setempat. Hasil observasi awal diketahui bahwa anggaran desa yang dikelola oleh BUMG di Gampong Amarabu disalurkan kepada masyarakat sebagai modal

usaha bahkan hingga saat ini telah terdapat usaha masyarakat yang modalnya dari peminjaman BUMG seperti modal untuk usaha pertanian, perdagangan, pasar glosir, warung kopi dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian padi berupa kilangan padi di Gampong Amarabu.

Permasalahan di lapangan terkait pengembangan ekonomi masyarakat oleh BUMG di Gampong Amarabu terlihat dari kedua pihak yakni pihak pengelola dan pihak masyarakat yang menjadi nasabah. Dari pihak pengelola sendiri terlihat adanya berbagai kelemahan dalam mengelola pengembangan ekonomi masyarakat. Artinya, pihak BUMG hanya memberikan modal kepada pihak masyarakat, namun kurang memberikan bimbingan atau sosialisasi terkait usaha yang baik dan strategis untuk dikelola masyarakat dengan dana yang diberikan, sehingga sebagian kecil masyarakat yang mengambil modal pada BUMG gagal dalam usahanya. Hal ini tentu berdampak terhadap kepuasan masyarakat sehingga mereka enggan dan bahkan tidak mampu lagi untuk mengembalikan modal yang dipinjam kepada pihak pengelola BUMG yang ada di Gampong Amarabu.

Adanya kontribusi dana desa terhadap pengembangan BUMG telah dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya seperti kajian Mutolib (2019) yang menyebutkan bahwa Dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Hanura menganggarkan biaya untuk Kegiatan Pengadaan Sarana

Prasarana pertanian/peternakan/perikanan sebesar Rp. 12.265.000,00. Kemudian Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan sarana prasarana pemasaran (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan kegiatan pendirian dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya serta Belanja Modal Hewan dan Ternak) sebesar Rp. 39.999.997,00. Sementara itu, hasil penelitian M. Zulkarnaen (2017) mengemukakan keberadaan BUMG untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMG diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMG bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Dana Gampong dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Gampong dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Gampong dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada bagian ini peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak terkait dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Akademis

Kajian ini dapat menambah pengembangan khazanah pengetahuan ilmu ekonomi pada umumnya dan khususnya terkait tentang dana kontribusi dana gampong dalam



pengembangan BUMG, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BUDES dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerjanya pada aspek pengembangan ekonomi masyarakat melalui dana gampong.
- b. Bagi aparat gampong, agar kajian ini menjadi bahan masukan dalam mengelola dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.
- c. Bagi masyarakat, kajian ini menjadi informasi tentang kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue dapat penulis uraikan sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

## BAB II Landasan teori

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berfikir yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

## BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini akan memaparkan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, definisi dan operasionalisasi variabel dan metode analisis data.

## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil analisis serta pembahasan secara mandalam tentang hasil temuan khususnya tentang kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Peran Badan Usaha Milik Gampong dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

## BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Kontribusi**

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2000).

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Ahira, 2012:34).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

## 2.2 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

### 2.2.1 Pengertian BUMG

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau di Aceh lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMG dibangun atas prakarsa (iniasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*.

Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMG benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Rahardjo, 2006:88).

Pengertian BUMG menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMG adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMG ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMG sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMG sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM) (Rahardjo, 2006:89).

### **2.2.2 Tujuan BUMG**

Menurut Rahardjo (2006:90) tujuan utama dari pendirian BUMG adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perkembangan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
4. Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal.

BUMG didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMG mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahardjo (2006:90) terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMG dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

### 2.2.3 Pendirian BUMG

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMG dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Rahardjo (2006:93) maksud dari kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

- (1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- (2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan yang terdapat permintaan dari pasar
- (3) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi BUMG merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Berikut ini adalah syarat pembentukan BUMG menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa.



2. Adanya potensi usaha masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMG harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMG. Pengelolaan BUMG harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan professional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMG:

1. Kooperatif: semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif: semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
3. Transparan: aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
4. Kesetaraan (emansipasi): semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
5. Akuntabel: seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Berkelanjutan: kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMG
7. Profesional: kegiatan usaha harus dikelola secara profesional dengan orang-orang yang profesional juga sebagai pengurus.

Pengelolaan BUMG harus diutamakan demi kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan peningkatan

pendapatan asli desa. Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tujuan pengelolaan BUMG adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMG telah diatur secara terperinci oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda. Selanjutnya tata cara ini akan dijadikan acuan bagi desa untuk mendirikan BUMG. Masyarakat dan pemerintah desa saling bekerja sama untuk memprakarsai pendirian BUMG melalui forum musyawarah desa/rembug desa.

#### **2.2.4 Keuangan/Modal BUMG**

Masalah keuangan dalam BUMG secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMG pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman dan penyertaan

modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMG yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab/pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMG dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMG dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMG 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

### **2.2.5 Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMG**

BUMG menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMG diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMG menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDES) (Dzauqy, 2016).

Pembangunan Desa sesuai dengan Pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup

manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan. Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan (Indrawati, 2017).

Pada prinsipnya, pendirian BUMG merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi desa. Menurut Indrawati (2017:44) strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

BUMG memiliki tugas untuk meningkatkan pendapatan desa dan memobilisasi potensi desa melalui pembentukan desa sebagai objek wisata. Dimana akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMG dengan memobilisasi potensi gampong yang bersangkutan.

Menurut Mardikanto (2013:34) langkah-langkah yang harus dilakukan BUMG dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada didalamnya dengan tujuan meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.
2. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik.

3. Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.
4. Permodalan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
5. Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistenitas, keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima langkah dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu diawali dengan pelatihan, pemagangan, penyusunan program, memberikan modal usaha dan mengembangkan bisnis usaha demi terwujudnya tujuan.

#### **2.2.6 Perkembangan BUMDES di Aceh**

BUMDes di Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dalam masyarakat Aceh fungsi BUMG adalah sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan BUMG yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset gampong yang ada,

memajukan perekonomian gampong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.3 Dana Gampong/Desa**

### **2.3.1 Pengertian Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan



untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa. Dengan diaturnya penggunaan dana desa oleh pemerintah yang telah mempunyai landasan hukum, makasacara langsung peraturan tersebutakan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.

Dalam buku pelaksanaan Inpers Dana Pembangunan Desa (2010) dijelaskan bahwa, dana pembangunan desa adalah sejumlah uang/dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa/kelurahan secara langsung, guna melaksanakan suatu rangkian atau proses pembangunan di desa yang harus diwujudkan dalam bentuk fisik proyek yang memberi manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam lingkungan desa dan kelurahan, atas beban APBN dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dana Desa (DD) merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya Dana Desa akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata (Dzauqy, 2016). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota

dan akan digunakan untuk membiayai dalam penyelenggaraan program pemerintah desa (Rosalinda, 2014:43).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang diberikan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kepada desa untuk tujuan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada di setiap desa.

### **2.3.2 Tujuan dan Pengalokasian Dana Gampong**

Tujuan dan sasaran dari dana pembangunan desa adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta mampu meningkatkan swadaya masyarakat gampong. Dana pengembangan desa yang di berikan oleh pemerintah dan pihak ketiga itu hendaknya digunakan untuk membangun proyek-proyek yang di perlukan oleh masyarakat desa yang tercermin dalam program masing-masing seksi bapan perwakilan desa (BPD) dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan desa dibentuk tim pembina dan pengendali serta pengawasan pada berbagai tingkatan pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada tingkat desa kepala desa sebagai pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan dana pembangunan desa. Sedangkan

pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan-nya dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (Prabawa, 2015). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

5. Meningkatkan pelayanan publik didesa.
6. Mengentaskan kemiskinan.
7. Memajukan perekonomian desa.
8. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Indrawati (2017) bahwa pengalokasian dari dana desa di antaranya sebagai berikut:

1. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/ kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

### 2.3.3 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya: (Indrawati, 2017).

1. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
4. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Menurut Indrawati (2017) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat,

di antaranya:

1. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
  - a. Sarana prasarana desa, meliputi:
  - b. Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
  - c. Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
  - d. Energy antara lain pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
  - e. Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa.
2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
  - a. Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
  - b. Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.
3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
  - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.

- b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendraan bermotor.
4. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
    - a. Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
    - b. Penanganan bencana alam.
    - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
    - d. Pelestarian lingkungan hidup.
    - e. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah pada penelitian tentang kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Namun demikian sudah ada diteliti oleh beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian**

No	Identitas Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Abdul Mutolib (2019) “Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung”	Kualitatif	Dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Hanura menganggarkan biaya untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana pertanian /peternakan/ perikanan sebesar Rp. 12.265.000,00. Kemudian Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan sarana prasarana pemasaran (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan kegiatan pendirian dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya serta Belanja Modal Hewan dan Ternak) sebesar Rp. 39.999.997,00.	Kajian ini sama-sama meneliti tentang kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, namun perbedaan mendasar terlihat pada objek kajian di mana kajian sebelum melihat objek pada BUMDes Desa Hanura, sedangkan penulis fokus pada Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

No	Identitas Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
2	Ovi Era Tam (2015) <i>“Dampak Badan Usaha Milik Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul</i>	Kualitatif	BUMDes telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha yang direncanakan.	Persamaan kajian ini terlihat pada aspek BUMDes, sedangkan fokus kajiannya berbeda yakni kajian ini fokus pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan penulis mengutamakan aspek pengembangan BUMDes itu sendiri.
3	Arrafiqur Rahman (2015) <i>peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi pada BUMDes desa Pekan Tebih</i>	Kualitatif	Peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMG dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.	Persamaan terlihat pada objek kajian, yakni terkait BUMDes, sedangkan perbedaan mendasar terlihat pada aspek yang dikaji yakni kajian terdahulu khusus pada aspek peningkatan




No	Identitas Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	<i>Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Okan Hulu)</i>			ekonomi masyarakat sedangkan penulis pada aspek pengembangan BUMG.
4	Reza M. Zulkarnaen (2017) “ <i>Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta</i> ”		Keberadaan BUMG untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMG diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMG bagi kesejahteraan masyarakat.	Persamaan kajian ini terlihat pada aspek BUMDes, sedangkan fokus kajiannya berbeda yakni kajian ini fokus pada pengembangan ekonomi desa, sedangkan penulis mengutamakan aspek pengembangan BUMDes itu sendiri.
5	Rahmi Silvia (2016) “ <i>Manfaat Dana Badan Usaha Milik</i>	Kualitatif	Dana Badan Usaha Milik Gampong dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok usaha untuk membuka usaha seperti berjualan, beternak, katering kue dan menjahit. Dimana kelompok usaha yang	Kajian ini sama-sama meneliti tentang kontribusi dana gampong

No	Identitas Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	<i>Gampong (BUMG) Bagi Kelompok Usaha (Suatu Kajian Pada Kelompok Usaha Bina Bersama Di Desa Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)</i> ”		berdagang memanfaatkan dana dengan membeli barang dagangan lebih banyak untuk melengkapi barang di tempat dagangan , kelompok usaha yang beternak mem anfaatkan dana untuk membeli bibit ternak untuk perputaran uang.	dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, namun perbedaan mendasar terlihat pada objek kajian dimana kajian sebelum melihat objek pengembangan ekompok usaha di desa, sedangkan penulis fokus pada Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



(Sumber: Abdul Mutolib, dkk, 2019)

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMG memiliki peranan besar dalam mengelola dana desa demi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini juga terlihat pada BUMG yang ada di Gampong Amarabu. Kontribusi BUMG terhadap ekonomi masyarakat Gampong Amarabu ini peneliti kaji dengan tiga aspek yaitu usaha jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran bahan pokok dan industri rumah tangga skala kecil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:7) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Nawawi (2007:32) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Adapun dalam kajian ini peneliti mendeskripsikan hasil kajian terkait kontribusi dana desa terhadap BUMG dan peran BUMG dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan langsung di Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi awal diketahui bahwa hingga saat ini pengelolaan dana desa oleh BUMG telah dijalankan sesuai

prosedur, namun ekonomi masyarakat masih belum kunjung membaik atas kontribusi yang telah diberikan BUMG.

### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam satu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2009:118).

Sedangkan Sugiyono (2012:117) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/sabyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah seluruh aparatur dan masyarakat Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:117). Sementara itu Margono (2009:121) mengatakan sampel ialah bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam penelitian kualitatif, sampel penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2014:104). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik	1
2	Bendahara Desa	1
3	Sekretaris Desa	1
4	Pengurus BUMG	2
5	Toko masyarakat	3
6	Masyarakat	8
Total		16

Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun kriteria pemilihan sampel atau informan ialah sebagai berikut (1) pernah terlibat dalam pengelolaan BUMG secara langsung, (2) bagi aparatur desa masih aktif menjabat di Gampong Amarabu, dan (3) masyarakat yang memiliki atau pernah terlibat dalam pemanfaatan dana desa yang diberikan oleh BUMG untuk pemberdayaan ekonomi di gampong Amarabu.

### 3.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:112). Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011:112). Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

### **3.5.1 Wawancara**

Menurut Koentjaraningrat (2013:36), metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan seseorang yang bertujuan untuk suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan

pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 12 orang yang terdiri aparaturnya Gampong Amarabu, pengurus BUMG Gampong Amarabu, tokoh masyarakat dan masyarakat Gampong Amarabu. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

### **3.5.2 Observasi**

Observasi menurut Hadi dalam Sugiyono (2012:80) mengemukakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan kegiatan BUMG dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis (Gunawan, 2014:66). Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil wawancara atau



observasi adalah bena (Sangadji, 2012:68). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil BUMG Gampong Amarabu, data laporan tahunan BUMG dan foto-foto penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono (2012:136) mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gampong Amarabu adalah salah satu Gampong yang terdapat di Kabupaten Simeulue tepatnya pada Kecamatan Simeulue Cut. Luas Gampong Amarabu kurang lebih 200 (dua ratus) hektar, dan terbagi empat Dusun yaitu, Dusun Loya, Dusun Koneng-koneng, Dusun Wel Sawah dan Dusun Tabi. Yang di dalamnya terdapat masyarakat yang tumbuh dan hidup berdampingan dalam lingkungan rasa sosial yang tinggi, rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Gampong Amarabu memiliki batasan Gampong sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Hindia
- Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Bubuhan
- Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Kuta Inang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samudra Hindia

**Tabel 4.1**  
**Data luas wilayah Gampong Amarabu**

Gampong	Luas wilayah	Kebun	Sawah	Pemukiman
Amarabu	4 Km/segi	10Ha	7Ha	8Ha

Sumber: Profil Gampong Amarabu, 2021

Gampong Amarabu memiliki kepadatan penduduk sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) jiwa, dengan banyak

jumlah kepala keluarga 198 (seratus sembilan puluh delapan) KK. Dengan perincian menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	309
2	Perempuan	349
Total		658

Sumber: Profil Gampong Amarabu, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah total penduduk Gampong Amarabu sebanyak 658 jiwa yang terdiri dari 309 laki-laki dan 349 jiwa perempuan. Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Uraian	Perempun	Laki-laki	Jumlah (jiwa)
1	0 Bulan – 1 Tahun	15	16	31
2	2 Tahun – 4 Tahun	20	21	41
3	5 Tahun – 10 Tahun	34	27	61
4	11 Tahun – 15 Tahun	36	35	71
5	16 Tahun – 20 Tahun	38	34	72
6	21 Tahun – 30 Tahun	49	44	93
7	31 Tahun – 40 Tahun	49	43	92
8	41 Tahun – 50 Tahun	36	42	78
9	51 Tahun – 60 Tahun	38	23	61
10	Di atas 61Tahun	34	24	58
TOTAL		349	309	658

Sumber: Profil Gampong Amarabu 2021

Jika ditilik dari segi pendidikan, masyarakat Gampong

Amarabu sekarang ini secara keseluruhan tampak adanya perkembangan dalam bidang pendidikan, naiknya antusias masyarakat di bidang pendidikan terlihat dari keinginan untuk melanjutkan menimba ilmu sampai pada jenjang Perguruan Tinggi, ini satu hal yang sangat patut diberi apresiasi positif bagi kelangsungan pembangunan pendidikan di Aceh, khususnya Kabupaten Simeulue.

**Tabel 4. 4**  
**Data Penduduk Gampong Amarabu Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah Informan
1	Tidak Sekolah	152
2	Tamat SD/SR	92
3	Tamat SLTP/Sederajat	125
4	Tamat SLTA/Sederajat	196
5	Akademi/Diploma	41
6	Sarjana/S1	52
Total		658

Sumber: Profil Gampong Amarabu, 2021

Jika ditilik dari aspek mata pencaharian masyarakat yang ada di Gampong Amarabu pada umumnya bermata pencaharian pada sektor perikanan.

**Tabel 4.5**  
**Data Penduduk Gampong Amarabu Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak bekerja	276
2	Perikanan	151
3	PNS	65
4	Perdagang	57

5	Supir	30
6	Petani	69
7	Tukang Jahit	10
Total		658

Sumber: Profil Gampong Amarabu, 2021

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa masyarakat Gampong Amarabu pada umumnya menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian perikanan. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa selain keadaan penduduk, dan mata pencaharian. Di Gampong Amarabu juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas atau berupa sarana dan prasarana umum, dan tentunya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di Gampong Amarabu, antara lain sarana peribadatan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana Pendidikan, sarana umum lainnya, dan pengelola sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 6**  
**Sarana dan Prasarana Umum Gampong Amarabu**

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1	Masjid	2
2	Pesantren	1
3	TK	1
4	MIN	1
5	SMP	1
6	SMA	-
7	Posyandu	1
8	Lapangan Olahraga : a. Sepak Bola b. Bola Voly	1 1
Total		8

Sumber: Profil Gampong Amarabu, 2021

Masyarakat Gampong Amarabu memiliki 1 (satu) masjid sebagai sarana peribadatan, dimana masyarakat Gampong Amarabu menganut agama islam. Pada setiap kegiatan keagamaan salah satunya majelis ta'lim, wirit yasiin setiap hari Jumat. Masyarakat Gampong tersebut aktif dalam setiap kegiatan, karena menurut mereka agama dan kepercayaan merupakan unsur yang paling utama yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

## **4.2 BUMG Gampong Amarabu**

### **4.2.1 Sejarah BUMG Gampong Amarabu**

Sesuai dengan Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Gampong yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Gampong Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, maka diputuskan melalui Musdes untuk mendirikan BUMG dengan nama “AMAHEDANG” berdasarkan Peraturan Gampong Nomor 06 TAHUN 2014. Maksud Pendirian BUMG adalah sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum untuk kemajuan Gampong. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki Gampong dan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BUMG Amahedang mempunyai unit usaha Perdagangan yang merupakan kelanjutan dari yang didirikan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Gampong Amarabu 06 TAHUN 2014 tentang Pendirian Lembaga Perdagangan BUMG Gampong Amarabu.
2. Peraturan Gampong Amarabu 06 TAHUN 2014 tentang Penyertaan Modal BUMG Gampong Amarabu untuk Modal Pendirian Unit Usaha Program BUMG.

Payung hukum pendirian BUMG ditetapkan melalui Peraturan Gampong. Badan Usaha Milik Gampong Amarabu didirikan pada tanggal 12 April 2017 yang berawal dari adanya program pemerintah tentang pendirian BUMG, dan sampai saat ini BUMG Amarabu mengelola dua kegiatan yakni perdagangan dan Pengelolaan Pasar Gampong.

#### **4.2.2 Kegiatan BUMG Amarabu**

Badan Usaha Milik Gampong Amarabu memiliki berbagai kegiatan. Jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BUMG Amarabu sejak 2019 – 2021 ialah sebagai berikut:

- a. Unit Usaha Pengelolaan Pasar Desa.

Pasar Desa merupakan aset desa yang pengelolaanya mulai dari minggu ke-2 Bulan Januari 2019 diserahkan kepada



BUMG Amarabu sebagai salah satu unit usahanya. Letak Pasar Desa berada bersebelahan dengan pasar Kuta Padang (milik Pemerintah Desa Kuta Padang), memiliki ukuran luas 15 m x 10 m dengan jumlah pedagang sebanyak 8 orang. Jadwal hari pasar Desa Amarabu Senin sampai Sabtu, dimana setiap hari pasar para pedagang dikenakan biaya retribusi senilai Rp. 10.000. Dalam satu bulan terdapat 28 hari pasar, sehingga pendapatan dari retribusi pasar Desa sebesar Rp. 280.000.

b. Unit Usaha Perdagangan

Kegiatan usaha perdagangan yang akan dilakukan adalah pembelian dan tunda jual gabah, dimana gabah tersebut berasal dari usaha tani sawah warga masyarakat Desa Amarabu Potensi sawah tadah hujan yang ada di Desa Amarabu seluas 8 Ha dan dapat dilakukan proses budidaya sebanyak 2 kali dalam setahun, dimana pelaku utamanya sebanyak 32 orang petani. Selain akan menampung sebagian hasil budidaya padi, BUMG juga akan memberikan pendampingan penyuluhan berkaitan dengan teknik budidaya padi kepada petani.

c. Unit Usaha Peternakan

Kegiatan usaha peternakan yang telah dilakukan oleh BUMG Amarabu adalah pengembangan kerbau bali sebanyak 4 ekor. Pemeliharaan pengembangan kerbau tersebut di kelola oleh peternak di Desa Amarabu dengan sistem bagi hasil. Sementara kegiatan usaha peternakan yang direncanakan oleh BUMG Amarabu adalah penggemukan kerbau secara intensif,

dengan interval pemeliharaan selama 6 bulan. Sistem penggemukan kerbau tersebut bersifat bagi hasil dengan peternak yang berada di Desa Amarabu.

d. Unit Usaha Pertanian

Kegiatan unit usaha pertanian yang direncanakan adalah budidaya tanaman cabe di pekarangan rumah masyarakat Desa Amarabu hal ini dilakukan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan dapat memberdayakkan keluarga atau ibu rumah tangga sehingga dapat memberikan pendapatan tambahan. Kegiatan usaha ini bersifat kemitraan antara BUMG Amarabu dengan warga masyarakat Desa Amarabu Kemitraan ini berupa paket sarana produksi, meliputi bibit cabe, BUMG menampung hasil budidayanya serta akan diberikan pendampingan penyuluhan berkaitan dengan teknik budidaya cabe oleh BUMG Amarabu.

### **4.3 Kontribusi Dana Gampong dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue**

Penggunaan anggaran desa yang dikelola oleh pemerintahan Gampong Amarabu berdasarkan qanun yang disusun oleh pemerintah Gampong Amarabu pada tahun 2019. Qanun tersebut ialah Rancangan Qanun Gampong Amarabu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam qanun itu disebutkan salah satu sumber pendapatan desa adalah dengan didirikannya BUMG. Dengan dasar rujukan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes atau BUMG. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desanya. Berdasarkan rujukan dalam qanun ini disebutkan aspek-aspek penggunaan anggaran Gampong Amarabu meliputi yang salah satunya mengalokasikan dana untuk penyertaan modal BUMG Amarabu yang mencapai 30% dari total dana desa yang tersedia setiap tahunnya.

Setelah penyertaan modal BUMG yang dialokasikan pemerintah Gampong Amarabu kepada pengurus BUMG, kian tahun makin menunjukkan trend positif terhadap pendapatan asli desa Amarabu. Peran BUMG Amarabu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Simeulue. BUMG Amarabu merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan

BUMG Amarabu juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Adapun dana desa yang dialokasikan kepada pengembangan BUMG Amarabu di tahun 2020 mencapai Rp. 250.000.000.

Kontribusi dana desa terhadap pengembangan BUMG Amarabu tentu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan yang dijalankan. Sasaran kegiatan ini meliputi pengelolaan aset ekonomi dan potensi Desa, serta sentra kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Gampoeng Amarabu Sedangkan target kegiatan di fokuskan kepada:

- a. Masyarakat produktif, seperti ibu rumah tangga, remaja serta individu dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi.
- b. Masyarakat prasejahtera, yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

Sejak tahun 2019 – 2021 BUMG Amarabu telah menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Adapun kontribusi setiap usaha yang dijalankan oleh BUMG dari dana gampong dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

#### 1. Unit Usaha Pengelolaan Pasar Desa.

Keberadaan unit usaha pasar yang dijalankan oleh BUMG di Gampong Amarabu memberikan persyaratan kepada para pedagang yakni berupa biaya retribusi senilai Rp. 10.000. Dalam

satu bulan terdapat 28 hari pasar, sehingga pendapatan dari retribusi pasar Desa sebesar Rp. 280.000. dengan pendapatan setiap bulannya 2.240.000.


**Tabel 4. 7**  
**Rincian Pendapatan Hasil Dari Pasar Desa dalam Setiap Tahunnya**

Tahun	Jumlah Pedagang	Retribusi Per Hari	Minggu	Bulan	Tahun
2019	6	10.000	60.000	240.000	2.880.000
2020	7	10.000	70.000	280.000	3.360.000
2021	8	10.000	80.000	320.000	3.840.000

Sumber: Kantor BUMG Amarabu, 2021.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik 4.1 di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Rincian Pendapatan Hasil Dari Pasar Desa Dalam Setiap Tahunnya**



Berdasarkan grafik 4.1 terlihat adanya peningkatan pendapatan BUMG dari usaha pengembangan pasar. Dimana di tahun 2019 jumlah total pendapatan BUMG dari usaha pasar sebesar 2.880.000. Jumlah tersebut naik menjadi Rp.3.360.000, bahkan di tahun 2021 sudah mencapai pendapatan sebesar 3.840.000

## 2. Unit Usaha Perdagangan

Kegiatan usaha perdagangan yang akan dilakukan adalah pembelian dan tunda jual gabah, dimana gabah tersebut berasal dari usaha tani sawah warga masyarakat Desa Amarabu Potensi sawah tadah hujan yang ada di Desa Amarabu seluas 8 Ha dan dapat dilakukan proses budidaya sebanyak 2 kali dalam setahun, dimana pelaku utamanya sebanyak 32 orang petani. Selain akan menampung sebagian hasil budidaya padi, BUMG juga akan memberikan pendampingan penyuluhan berkaitan dengan teknik budidaya padi kepada petani.

## 3. Unit Usaha Peternakan

Kegiatan usaha peternakan yang telah dilakukan oleh BUMG Amarabu adalah pengembangan kerbau bali sebanyak 4 ekor. Pemeliharaan pengembangan kerbau tersebut di kelola oleh peternak di Desa Amarabu dengan sistem bagi hasil. Sementara kegiatan usaha peternakan yang direncanakan oleh BUMG Amarabu adalah penggemukan kerbau secara intensif, dengan interval pemeliharaan selama 6 bulan. Sistem penggemukan kerbau

tersebut bersifat bagi hasil dengan peternak yang berada di Desa Amarabu.

#### 4. Unit Usaha Pertanian

Kegiatan unit usaha pertanian yang direncanakan adalah budidaya tanaman cabe di pekarangan rumah masyarakat Desa Amarabu hal ini dilakukan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan dapat memberdayakan keluarga atau ibu rumah tangga sehingga dapat memberikan pendapatan tambahan. Kegiatan usaha ini bersifat kemitraan antara BUMG Amarabu dengan warga masyarakat Desa Amarabu Kemitraan ini berupa paket sarana produksi, meliputi bibit cabe, BUMG menampung hasil budidayanya serta akan diberikan pendampingan penyuluhan berkaitan dengan teknik budidaya cabe oleh BUMG Amarabu.

Berbagai usaha yang dikembangkan oleh BUMG Gampong Amarabu tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi BUMG itu sendiri, sebagaimana terlihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4. 8**  
**Rekapitulasi Keuntungan Kegiatan BUMG Tahun 2020**

No	Kegiatan Usaha	Periode Usaha	Modal Usaha (Rp %)	Pendapatan (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	Unit Usaha Perdagangan :				
	Pembelian dan tunda jual gabah	2 kali	36.000.000 (58%)	41.600.000	5.600.000
3	Unit Usaha Pertanian :				
	Budidaya Cabe	3 kali	10.680.000 (17%)	13.500.000	2.820.000
4	Unit Usaha Pengelolaan Pasar				

	Retribusi Los Pasar	1 tahun (52 minggu)	15.500.000 (25%)	21.840.000	6.840.000
<b>TOTAL</b>			<b>62.180.000</b>	<b>79.940.000</b>	<b>15.260.000</b>

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat Rp 62.180.000 (100%) dana desa yang dikelola oleh BUMG Amarabu. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp. 36.000.000 (58%) dipergunakan untuk usaha perdagangan, Rp. 10.680.000 (17%) untuk usaha pertanian dan sebesar 15.500.000 (25%) diperuntukkan usaha pengelolaan pasar. Setiap unit usaha yang dikembangkan sudah mendapatkan keuntungan masing-masing yaitu Rp. 5.600.000 dari usaha perdagangan, 2.820.000 usaha pertanian dan Rp. 6.840.000 dari usaha pengelolaan pasar.

Berdasarkan data di atas peran BUMG terhadap pendapatan Desa Amarabu semenjak dialokasikan dana desa memiliki hasil yang memuaskan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan Gampong Amarabu. Pertwujudan dari program ini didasari Qanun desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran yang ada sebagaimana yang dikemukakan Sekretaris Gampong Amarabu Bapak Syawal pelaksanaan pembangunan dengan anggaran desa harus dilakukan atau dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati atau qanun desa dibuat agar tidak terjadinya *gap* (kesenjangan) dalam pembangunan berupa infrastruktur telah berkembang demi kepentingan masyarakat bersama, ini semua dilakukan dengan menggunakan dana desa yang diperoleh setiap tahunnya.



Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa Qanun Desa tersebut menjelaskan berbagai aspek pembangunan yang dilakukan oleh Aparatur Gampong Amarabu di antaranya pembangunan infrastruktur desa, Pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat termasuk penggunaan anggaran desa dalam aspek yang tidak terduga. Dalam beberapa tahun terakhir Gampong Amarabu telah melakukan pembangunan dalam berbagai aspek dari dana atau anggaran yang diperoleh setiap tahunnya. Keterangan di atas juga menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan dari anggaran desa tersebut berupa infrastruktur seperti jalan setapak, tanggul sungai, irigasi pertanian, pembangunan dan rehabilitas rumah ibadah dan saluran penyaluran air buangan.

Pembangunan dalam berbagai aspek tersebut telah dilakukan sejak lama, namun sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang anggaran desa dengan perolehan 1 miliar setiap tahunnya, maka pembangunan Gampong Amarabu semakin terlihat dalam berbagai aspek. Pembangunan tersebut bahkan telah membuat anggaran desa masih belum memadai. Berikut ini beberapa rincian pembangunan Gampong Amarabu dilihat dari aspek pendapatan dan pengeluaran di Gampong Amarabu.

**Tabel 4. 9**  
**Pemanfaatan Anggaran Gampong Amarabu, 2017-2020**

No	Tahun	Pendapatan dan Pengeluaran Pembangunan			
		Pendapatan Desa	Belanja Desa	Pembangunan	
				Fisik	Non Fisik
1	2017	401.165.718	401.165.718	Pembangunan jalan, rehabilitas rumah ibadah, pembangunan irigasi	Penyediaan bibit padi, jagung dan kacang tanah. Menyelenggarakan berbagai perlombaan bagi anak-anak. Pemberian gaji kepada aparatur gampong dan guru pengajian
2	2018	1.156.474.628	1.156.474.628	Pembangunan parit, pembungan air, pembangunan saluran air bersih, penambahan panjang jalan, rehabilitas rumah ibadah	Penyediaan bibit padi. Menyelenggara kan berbagai hari besar Islam dsertai perlombaaan. Pemberian gaji kepada aparatur gampong dan guru pengajian.
3	2019	1.290.054.000	1.227.054.000	Pembangunan kator desa, penyediaan fasilitas rumah ibadah, pembangunan tanggul/beronjong.	Mengadakan sosialisasi kesehatan masyarakat. Pemberian gaji kepada aparatur gampong dan guru pengajian. Memberikan simpan pinjam bagi usaha masyarakat.
4	2020	1.078.508.000	1.085.508.000	Pembangunan balai pengajian TPA, Penambahan	Mengembangkan usaha masyarakat. Penyuluhan

				panjang jalan, penambahan saluran air bersih. Pembangunan pagar mesjid.	pendidikan kepada anak-anak. Pemberian gaji kepada aparatur gampong dan guru pengajian.
--	--	--	--	---	---

Sumber: Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat jelas bahwa anggaran penggunaan anggaran desa di Gampong Amarabu bisa dikatakan sudah efektif, hal ini dikarenakan anggaran yang diperoleh setiap tahunnya selalu habis dimanfaatkan untuk pembangunan, seperti yang terlihat pada tahun 2018-2020 dana yang diperoleh habis terpakai dalam pembangunan dan bahkan di tahun 2018 jumlah anggaran yang diperoleh Rp. 1.078.508.000 sedangkan pengeluaran mencapai Rp. 1.085.508.000.

#### **4.4 Peran Badan Usaha Milik Gampong dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue**

Hingga saat ini BUMG telah mengambil peran besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Gampong Amarabu, di antaranya:

##### **4.4.1 Mendukung Penguatan Kegiatan Usaha Masyarakat**

Peran utama BUMG dalam pengembangan ekonomi masyarakat ialah mendukung penguatan usaha ekonomi masyarakat

itu sendiri, yang dalam hal BUMG menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dibidang peningkatan usaha masyarakat Amarabu. Pemanfaatan anggaran Desa untuk kepentingan pembangunan Gampong Amarabu melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat mulai dari kepala desa hingga masyarakat biasa.

Hal ini didukung oleh keterangan Kepala Dusun Gampong Amarabu Bapak Zakariya, bahwa masyarakat gampong Amarabu ini permasalahan anggaran Desa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat bahkan juga melibatkan ibu-ibu yang menjadi bagian dari Gampong Amarabu. Kami selaku aparatur pemerintahan Gampong Amarabu mengajak masyarakat dan elemen Desa untuk duduk bermusyawarah dalam rangka memanfaatkan anggaran Desa untuk pembangunan, bahkan kami juga membuat tim khusus yakni POKJA demi kesukses pembangunan.

Keterangan di atas menjelaskan bahwasanya sistem penggunaan anggaran desa di Gampong Amarabu dikelola oleh unsur-unsur pemerintahan desa dengan membentuk badan khusus untuk pengelolaan anggaran desa tersebut. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Amarabu. Salah satu badan yang dibentuk untuk di Gampong Amarabu ialah PKK yang secara khusus bergerak dalam bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kepengurusan badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini melibatkan kepala desa dan sebagai penasehatnya ialah

anggota Tuha Peut Gampong Amarabu. Badan PKK ini juga menyusun kepengurusannya mulai dari ketua, wakil ketua satu dan wakil ketua dua, sekretaris, bendahara dan anggota Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari 4 bagian beranggotakan 1 sampai dengan 6 orang.

Tidak hanya unsur aparatur desa, masyarakatpun juga dilibatkan dalam pemanfaatan dana desa, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkifli salah satu warga desa Amarabu bahwa “saat ini sudah terbentuk beberapa kelompok usaha masyarakat seperti kelompok tani yang memanfaatkan dana desa sebagai modal dalam mengembangkan usaha tani mereka seperti cebe. Begitu juga kelompok nelayan juga memiliki keanggotaan dalam memanfaatkan dana desa sebagai modal mereka untuk melaut”.

Sekalipun telah dilakukan upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat oleh BUMG, namun masih terdapat berbagai kendala dari masyarakat sendiri dalam mengembangkan usahanya seperti yang dikemukakan oleh Martunis salah satu masyarakat petani di Desa Amarabu bahwa “selama ini yang menghambat usaha pertanian cabe saya yang dibantu oleh pihak BUMG ialah terjadinya gagal panen dikarenakan penyakit yang menimpa tanaman cabe masyarakat. Sehingga berdampak terhadap penapatan ekonomi masyarakat yang tentunya mempengaruhi kinerja pihak BUMG karena kerugian yang dialami masyarakat tersebut”.

#### **4.4.2 Mewadahi dan Membina Masyarakat dalam Kegiatan Usaha**

Peran BUMG Amarabu dalam usaha ekonomi masyarakat juga melakukan pembinaan masyarakat dalam usahanya, sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menumbuhkan motivasi dan inovasi dalam dunia usaha. Dalam upaya membina masyarakat maka pihak BUMG Amarabu mengiatkan upaya dibidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penggunaan anggaran desa juga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pada bidang ini dana desa yang dimanfaatkan tersalur kepada peningkatan pendidikan anak-anak yang ada di Gampong Amarabu. Pemerintah setempat telah membuka lembaga pengajian buat anak-anak seperti TPA, PAUD dan memberikan dukungan bagi tempat-tempat pengajian yang sudah ada sebelumnya.

Tidak hanya pada dua aspek di atas, penggunaan anggaran desa di Gampong Amarabu ini juga telah berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan pembangunan beberapa irigasi persawahan serta infrastruktur jalan di sekitar sawah masyarakat agar mempermudah dalam pengangkutan hasil panen. Pembangunan sarana pertanian ini telah memberikan dampak besar terhadap motivasi masyarakat untuk bersawah bahkan dalam satu satu masyarakat sudah bisa menghasil panen padi dua kali (Observasi, 14 Juni 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa penggunaan anggaran desa di Gampong Amarabu ini telah

berdampak luas bagi perkembangan infrastruktur, SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Dampak tersebut tentu akan memberikan kontribusi bagi perkembangan desa Amarabu di masa mendatang untuk menuju desa yang suadaya dan suasempada dengan tingkat kehidupan masyarakatnya lebih tinggi, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan.

Berdasarkan keterangan bendahara gampong diketahui bahwa pengelolaan dana desa oleh BUMG Amarabu dalam pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pemagangan. Magang ini dilakukan dalam pelatihan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan magang ini sebagian masyarakat masih kurang dalam mengikutinya bahkan sebagian masyarakat kurang memperhatikan magang yang diadakan oleh pihak BUMG tersebut.

Keterangan kechik Gampong Amarabu bahwa masyarakat Amarabu pernah juga aktif melakukan kegiatan pemagangan dalam bentuk kegiatan pelatihan kepada nasabah BUMG. Namun sebagian masyarakat masih kurang aktif berpartisipasi mengikutinya bahkan sebagian masyarakat mengangab kegiatan pemagangan ini bukanlah hal yang penting bagi pengelolaan usaha peternakan mereka yang diberikan oleh BUMG.

Selama ini masyarakat di Amarabu sering menyelenggarakan kegiatan magang kepada nasabahnya dalam bentuk pelatihan. Sekalipun aktif diadakan magang, namun sebagian masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam kegiatan magang yang di berikan oleh pihak BUMG. Kemudian pengurus

BUMG Amarabu menjelaskan bahwa selama ini sering diadakan pemagangan dalam bentuk pelatihan, kegiatan ini masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Selama ini ada di buat magang dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat dalam mengembangkan ekonominya, namun sebagian masyarakat terkadang belum memberikan partisipasi yang baik terhadap program magang yang di berikan oleh pihak BUMG

Masyarakat Amarabu yang telah berhasil dalam melakukan usaha mengatakan pernah mengikuti program magang yang diadakan oleh pihak BUMG dalam bentuk pelatihan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagian masyarakat masih sangat kurang kesadaranya untuk mengikuti magang tersebut, artinya perhatian masyarakat terhadap permagangan yang diberikan oleh pihak BUMG masih kurang sehingga enggan mengikuti pemagangan tersebut.

Masyarakat Gampong Amarabu pernah mengikuti magang dalam bentuk pelatihan, namun sebagian masyarakat belum berpartisipasi dalam kegiatan magang yang diadakan oleh pihak BUMG setiap tiga bulan sekali. Hal ini didukung oleh ungkapan Sulaiman salah satu tokoh masyarakat di Desa Amarabu yang mengatakan bahwa “patut kita apresiasi kinerja pihak BUMG Amarabu dalam memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Amarabu ini, karena sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha ekonomi seperti pertanian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani



dan perikanan bagi para nelayan yang melaut untuk mengembangkan usaha penangkapan ikannya”.

#### **4.4.3 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat**

Peran BUMG Amarabu juga terlihat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Fokus pembangunan dengan memanfaatkan dana desa di Gampong Amarabu juga disalurkan pada aspek pengembangan ekonomi masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Gampong Amarabu bahwa “saat ini petani padi di sawah telah dapat menjalankan usahanya dengan gampang yang didukung oleh anggaran Desa seperti penyediaan bibit padi serta pembangunan sarana irigasi untuk kelancaran air mengalir ke seluruh sawah masyarakat, berbeda dengan masa-masa sebelumnya masyarakat petani masih menggunakan cara tradisional dalam membuat saluran air ke sawah-sawah mereka”.

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang pengembangan ekonomi anggaran desa juga dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi masyarakat terutama bagi kaum petani sawah. Mereka yang bekerja sebagai petani padi sering mendapatkan bantuan dari pemerintahan desa berupa pemberian bibit unggul padi yang terkadang diperoleh langsung dari pemerintah Kabupaten Simeuleu. Selain itu menurut keterangan informan saat ini kegiatan ekonomi pertanian di sawah yang ada di Gampong Amarabu sudah

mendapatkan kemudahan saluran air terutama setelah dibangunnya beberapa irigasi yang menyalurkan keperluan pertanian para petani.

Tidak hanya itu Sekdes Gampong Amarabu, menerangkan juga bahwa “Sistem penggunaan anggaran desa di Gampong Amarabu juga disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan berupa modal usaha bagi masyarakat dengan ketentuan membuat jangka waktu pembayaran dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang telah disepakati”.

Sementara itu Riswan salah satu warga Desa Amarabu juga mengakui bahwa “selama ini pihak BUMG sudah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui program pengembangan usaha pertanian seperti cebe yang dikerjakan oleh masyarakat dengan meminjam modal dana desa yang dikelola oleh pihak BUMG”.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa anggaran desa yang diperoleh oleh Aparatur Gampong Amarabu dikelola dengan merata artinya tidak hanya fokus dalam penggunaannya pada satu aspek infrastruktur saja, melainkan juga dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat Gampong Amarabu itu sendiri.

Penggunaan anggaran desa oleh Aparatur Pemerintah Gampong Amarabu yang sudah dimulai sejak tahun 2019 telah memberikan dampak dalam berbagai aspek termasuk di bidang infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana keterangan dari kepala Gampong Amarabu bahwa “Penggunaan anggaran desa ini setiap tahunnya berjalan dengan baik dan belum terlihat adanya kendala yang serius seperti konflik di kalangan aparatur desa maupun antara masyarakat dengan masyarakat sendiri”.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa anggaran desa yang diperoleh setiap tahunnya tidak dapat disalurkan dengan baik jika aparatur Gampong Amarabu tidak bijak dalam memanfaatkannya, hal ini penting karena di kalangan masyarakat desa sangat rawan terjadinya konflik yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Pemanfaatan dana desa telah memberikan dampak dalam bidang infrastruktur terutama bagi kelancaran masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Pembangunan di bidang infrastruktur jalan misalnya, dengan adanya sarana transportasi jalan dan jembatan masyarakat setempat semakin mudah dalam melakukan aktivitas seperti pengangkutan barang baik hasil pertanian maupun kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu dengan adanya pembangunan di bidang infrastruktur jalan memper-mudah masuknya berbagai keperluan masyarakat Gampong Amarabu.

#### **4.5 Pembahasan**

Berdasarkan analisa temuan penelitian di atas maka diketahui bahwa dana gampong memberikan kontribusi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Kontribusi tersebut ditandai

dengan terlaksananya berbagai program BUMG melalui dana gampong, sehingga meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Gampong itu sendiri melalui usaha-usaha perekonomian masyarakat sehingga Badan Usaha Milik Gampong selalu aktif dalam menjalankan kegiatannya di Gampong Amarabu seperti usaha masyarakat dalam bidang pertanian, pasar dan perikanan.

Kontribusi dana desa terhadap pengembangan BUMG tersebut sudah dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Rancangan Qanun Gampong Amarabu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana dalam qanun itu disebutkan salah satu sumber pendapatan desa adalah dengan didirikannya BUMG. Dengan dasar rujukan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes atau BUMG

Adanya kontribusi dana desa terhadap pengembangan BUMG ini didukung oleh penelitian Mutolib (2019) yang menyebutkan bahwa dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Hanura mengalokasikan biaya untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian/ peternakan/ perikanan. Kemudian Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pemasaran (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) dan Kegiatan

Pendirian dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya serta Belanja Modal Hewan dan Ternak). Kajian Putri (2019) menyebutkan kontribusi dana desa terhadap BUMG terlihat pada kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes.

Hal ini menggambarkan pula bahwa Badan Usaha Milik Gampong memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue di antaranya mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dibidang peningkatan usaha masyarakat Amarabu. Mewadahi dan membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menumbuhkan motivasi dan inovasi dalam dunia usaha. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Besarnya peranan BUMG dalam pengembangan ekonomi masyarakat didukung juga oleh berbagai penelitian seperti kajian Pradyani (2019) menyebutkan bahwa peranan BUMDES Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, money charger, dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu BUMDes Gentha Persada sudah memberikan pembagian

keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng. Aprizal (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa peningkatan perekonomian masyarakat terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Kontribusi dana gampong dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue di antaranya meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Gampong itu sendiri melalui usaha-usaha perekonomian masyarakat sehingga Badan Usaha Milik Gampong selalu aktif dalam menjalankan kegiatannya di Gampong Amarabu.
- (2) Peran Badan Usaha Milik Gampong dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Amarabu Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue di antaranya mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dibidang peningkatan usaha masyarakat Amarabu. Mewadahi dan membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menumbuhkan motivasi dan inovasi dalam dunia usaha. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

## 5.2 Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- (1) Kepada aparaturnya disarangkan agar pengelolaan Sebagian Dana Desa di Gampong Amarabu oleh Badan Usaha Milik Gampong perlunya dilakukan pendampingan baik dari pihak pemerintah dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat Gampong Amarabu.
- (2) Kepada BUMG Gampong Amarabu, agar terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan dasa desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Kepada masyarakat Gampong Amarabu, agar terus memberikan dukungan kepada BUMG dalam menunjang ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutolib, (2019). *Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*”.
- Ahira, (2012). *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmad, (2015), *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Depdikbud.
- Ahmad, (2020). Evaluasi Input Dan Proses Program Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6 Nomor 2*.
- Arrafiqur Rahman (2015), *peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi pada BUMDes desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Okan Hulu)*
- Bungin, (2011:). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Dzauqy, (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016*.
- Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawati, (2017). *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kementerian Keuangan. Republik Indonesia.
- Inpers Dana Pembangunan Desa tahun 2010

- Jeli, (2015). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Manajemen Volume 2 Nomor 1*.
- Koentjaraningrat. (2013). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gremadia Pustaka Utama.
- Mardikanto, (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, (2006). *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narwawi, (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ovi Era Tam (2015). *Dampak Badan Usaha Milik Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul “*
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Prabawa, (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai*.
- Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha. Ilmu.
- Rahmi Silvia (2016). *Manfaat Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bagi Kelompok Usaha (Suatu Kajian Pada Kelompok Usaha Bina Bersama Di Desa Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)”*.

- Reza M. Zulkarnaen (2017), *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*
- Rosalinda, (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang. Pembangunan Pedesaan* (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Plaso).
- Sangadji, (2012). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta, ANDI.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi, (2014). *Metodologi Penelitian : Peunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Wijanarko, (2012). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto*. Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Instrumen Wawancara

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Umur :  
Alamat :

#### B. PERTANYAAN UNTUK APARATUR DESA DAN PIHAK BUMG

1) Berapa jumlah dana desa yang dikelola oleh BUMG Amarabu ?

Jawab: .....

.....

.....

2) Untuk apa saja digunakan dana desa tersebut oleh pihak BUMG Amarabu?

Jawab: .....

.....

.....

3) Apa saja jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMG Amarabu terhadap ekonomi masyarakat?

Jawab: .....

.....

.....

4) Berapa rincian anggaran yang dialokasikan setiap usaha yang dikembangkan oleh BUMG Amarabu?

5) Jawab: .....  
.....  
.....

6) Apa saja kegiatan yang usahakan oleh BUMG Amarabu dari anggaran dana gampong?

Jawab: .....  
.....  
.....

7) Berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dari setiap usaha yang dikembangkan oleh BUMG Amarabu?


Jawab: .....  
.....  
.....

8) Apa saja program pembagunan gampong yang dilakukan oleh BUMG Amarabu?

Jawab: .....  
.....  
.....

9) Siapa saja pihak atau elemen yang terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat oleh pihak BUMG Amarabu?

Jawab: .....  
.....  
.....



10) Apa saja upaya yang dilakukan oleh BUMG Amarabu dalam memanfaatkan dana gampong untuk pengembangan ekonomi masyarakat ?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

11) Apa saja pembangunan infrastruktur gampong oleh BUMG Amarabu dari dana gampong?

Jawab: .....  
.....  
.....

12) Bagaimana pemanfaatan dana gampong dalam aspek pemerintahan gampong Amarabu?

Jawab: .....  
.....  
.....


13) Bagaimana peran BUMG Amarabu dalam pengembangan SDM masyarakat melalui anggaran gampong?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

14) Bagaimana peran BUMG Amarabu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran gampong?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

15) Bagaimana peran BUMG Amarabu dalam pengembangan aspek ekonomi pertanian melalui anggaran gampong?



Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

16) Bagaimana dampak peran BUMG Amarabu terhadap ekonomi masyarakat melalui anggaran gampong?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

**C. PERTANYAAN UNTUK TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT**

1) Apakah bapak/ibu pernah melibatkan diri dalam memanfaatkan dana desa yang dikelola oleh BUMG Amarabu?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

2) Apa saja lapangan pekerjaan yang selama ini dibuka oleh pihak BUMG di Gampong Amarabu selama ini?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam usaha yang dikembangkan oleh BUMG dari desa tersebut?


Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

4) Apa keuntungan yang diperoleh masyarakat dari usaha yang dikembangkan oleh BUMG melalui dana desa tersebut?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....

6. Apa kendala yang bapak/ibu alami dalam menjalankan usaha selama ini yang diberikan oleh BUMG Amarabu?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....





## Lampiran 2 Karakteristik Informan

Dalam karakteristik informan akan tampak pada tabel yang akan diklasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan berikut ini.

### Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah Informan
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	6
<b>Total</b>		<b>16</b>

Sumber: Penelitian 2021

Pada tabel di atas dapat kita lihat daftar informan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak sepuluh orang sedangkan perempuan sebanyak enam orang pemilihan diambil secara acak tanpa maksud tertentu. Data usia untuk informan diambil mulai usia dua puluh tahun sampai lima puluh tahun ke atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### Data Informan Berdasarkan Usia

No	Usia Informan	Jumlah Informan
1	20 – 39 Tahun	11
2	40 – 45 Tahun dst	5
<b>Total</b>		<b>16</b>

Sumber: Penelitian 2021

Penulis menetapkan Usia informan dimulai dari usia dua puluh tahun karena dimana seseorang bisa memberikan kontribusi yang besar mengenai apa yang dirasakan, gagasan dan fikiran dalam permasalahan yang terjadi dalam Gampong.

Adapun data mengenai tingkat pendidikan informan dapat dilihat padatable berikut ini.

### Data Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Informan
1	Tamat SLTP/Sederajat	3
2	Tamat SLTA/Sederajat	7
3	Akademi/Diploma	1
4	Sarjana/S1	5
<b>Total</b>		<b>16</b>

Sumber: Penelitian 2014

Data yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan Tingkat pendidikan informan yang beragam, dimulai dari Tamat SLTP sebanyak tiga, Tamat SLTA sebanyak tujuh, Tamat Akademi/Diploma sebanyak satu serta Sarjana/S1 sebanyak lima. Adapun data mengenai pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

### Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pendekatan	Jumlah Informan
1	Geuchik	1
2	Aparat Desa	6
3	Sekretaris Desa	1
4	Guru	2
5	Nelayan dan Pedagang	6
<b>Total</b>		<b>16</b>

Sumber: Penelitian 2021

Dari data yang terdapat pada tabel di atas dapat kita lihat klasifikasi informan berdasarkan pekerjaan dan diperoleh

data bahwa informan yang bekerja sebagai Geuchik sebanyak satu sekretaris desa sebanyak satu, sebagai aparat desa sebanyak enam, guru sebanyak dua, nelayan tiga dan pedagang tiga.

